
STRATEGI INDONESIA PADA MASA PRESIDEN JOKO WIDODO

DALAM MENGHADAPI ANCAMAN

KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Leo Dino Widodo

20130510263

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI. Yogyakarta 22183

Abstract

One of the central problems that is very vulnerable to triggering conflict is territorial problems. In recent years the political situation of the security of the Asia Pacific region has become increasingly worse. One of the sources of conflict in the Asia Pacific region is the issue of ownership of the South China Sea region. But the tensions that have occurred in the past few years are increasingly worrying for Indonesia. Indonesia is indeed not a country that claims ownership of territory in this area, but the conflict that occurred in the region requires Indonesia to take policies to protect the interests of its national interests. It is not impossible if the conflict continues then Indonesia will be affected by the conflict and cause disruption to Indonesia's efforts to carry out its national interests in order to achieve its national goals.

Keywords: *South China Sea, Strategy Indonesia, North Natuna Sea.*

Abstrak

Salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Dalam beberapa tahun terakhir situasi politik keamanan kawasan Asia Pasifik telah menjadi semakin buruk. Salah satu yang menjadi sumber konflik di kawasan Asia Pasifik adalah isu mengenai kepemilikan kawasan Laut China Selatan. Ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin mengkhawatirkan bagi Indonesia. Indonesia memang bukan negara yang mengklaim kepemilikan wilayah di kawasan tersebut, namun Konflik yang terjadi di kawaan tersebut mengharuskan Indonesia untuk mengambil kebijakan demi melindungi kepentingan kepentingan nasionalnya. Bukan tidak mungkin jika konflik terus berlangsung (dan dengan fakta bahwa Indonesia berbatasan dengan wilayah konflik) maka Indonesia akan terkena dampak dari konflik tersebut dan menyebabkan terganggunya upaya Indonesia untuk menjalankan kepentingan nasional demi mencapai tujuan nasionalnya.

Kata kunci: *Laut China Selatan, Strategi Indonesia, Laut Natuna Utara.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Masalah tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan sebuah negara. Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional. Konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di *manage* dengan baik, bisa berujung dengan terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa kepentingan nasional mereka terusik. (Suhama, 2012)

Dalam beberapa tahun terakhir situasi politik keamanan kawasan Asia Pasifik telah menjadi semakin buruk. Salah satu yang menjadi sumber konflik di kawasan Asia Pasifik adalah isu mengenai kepemilikan kawasan Laut China. Namun ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin mengkhawatirkan bagi Indonesia. Indonesia memang bukan negara yang mengklaim kepemilikan wilayah di kawasan tersebut, namun Konflik yang terjadi di kawasan tersebut mengharuskan Indonesia untuk mengambil kebijakan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan *area of influence* geopolitik Indonesia. Hal ini juga tidak berarti bahwa Indonesia tidak berkepentingan terhadap kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kepentingan yang dipertaruhkan. Pernyataan RRC mengenai klaim teritorial dengan garis putus-putus yang menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna, akan menjadi persoalan yang serius pada masa mendatang dan harus diwaspadai. Dilihat dari segi hukum internasional, peta LCS yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Namun, Indonesia tidak membicarakannya secara publik karena jangan sampai hal ini mencoreng citra netral Indonesia dalam sengketa (Antariksa, 2013).

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dari kerangka berfikir yang digunakan akan ditarik hipotesa atau jawaban sementara untuk dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Pengumpulan data bersifat kualitatif yang bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, internet serta surat kabar cetak maupun online.

Kerangka pemikiran**1. Framing**

Frame adalah bahasa inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti bingkai. Kata "bingkai" dapat digunakan baik sebagai kata kerja (untuk membingkai atau framing) atau sebagai kata benda (bingkai atau frame). Sebagai kata benda, *bingkai* menunjukkan batas di mana seluruh gambar ditampilkan dan digunakan sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami persepsi dan tujuan yang mendasari berbagai aktor dalam konflik. Frame juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan persepsi dan pemikiran yang digunakan orang untuk mendefinisikan suatu situasi, mengatur informasi, dan menentukan apa yang penting dan apa yang bukan. Bergantung pada konteksnya, framing dapat digunakan untuk membuat konsep dan menafsirkan, atau untuk memanipulasi dan meyakinkan.

Sebagai kata kerja, *framing* mengacu pada penciptaan bingkai atau yang kemudian bisa disebut dengan sudut pandang. Dalam *Hubungan Internasional*, framing menjadi penting karena seringkali politisi menggunakan informasi dan retorika untuk mendorong, mempengaruhi, membujuk para pembuat keputusan dengan mengadopsi kerangka tertentu atau sudut pandang tertentu yang kemudian digunakan untuk manipulasi politik atau meraup simpatik dari terhadap masyarakat umum, simpatisan, media massa, partai lawan, dan atunegara-negara lain.

Menurut Alex Mintz dan Steven B. Redd dalam buku yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*”, ada beberapa variasi framing, yaitu :

1. Purposeful framing

Purposeful Framing adalah upaya yang dilakukan untuk memasukkan sebuah tema ke dalam proses pembuatan kebijakan, mengorganisir tema-tema yang akan memengaruhi bagaimana target itu sendiri serta para aktor publik dan lainnya (misalnya, media) melihat masalah. Framing ini juga melibatkan carabagaimanainformasi disajikan informasi mana yang akanditekankan kepada pihak lain (target)

2. Thematic Framing

Thematic Framing melibatkan komunikasiberbasis konten, yang umumnya diarahkan oleh para pemimpin nasional terhadap publik, yang menyangkut proses pembuatan kebijakan atau kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini framing berfungsi membuat publicmemperhatikan dari sudut pandangapa sebuah keputusan dibuat(misalnya, *dimensi keamanan nasional, ekonomi, politik, atau dimensi diplomatik*). Framing tematik dapat memengaruhi sikap publik dengan memprioritaskan tema dan atau sudut pandang yang diangkat dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Evaluative Framing

Evaluative framing adalah framing yang menggunakan persepsi atau referensi.Premis utama teori prospek adalah bahwa individu mengevaluasi hasil yang mungkin, bukan dari posisi netral, tetapi dari titik referensi atau persepsi.Cara suatu situasi dijelaskan dapat memengaruhi keputusan seseorang.

4. Productive Framing dan Counterproductive Framing

Productive framing adalah upaya pembingkaiian yang menghasilkan hasil yang semula dimaksudkan. Misalnya, jika seorang pemimpin telah memutuskan untuk menggambarkan musuh potensial dengan cara yang tidak menguntungkan dan target framing memang memandang musuh potensial secara negatif, maka

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

dapat dikatakan bahwa framing tersebut produktif. Jika framing tersebut menghasilkan sesuatu selain dari yang dimaksudkan, maka dapat dikatakan bahwa framing tersebut kontraproduktif atau gagal.

Selain dari beberapa bentuk framing diatas, ada beberapa bentuk atau variasi framing lain. Diantaranya adalah *Structural framing*, *Revolving framing*, *sequential framing*.

Dalam proses negosiasi, atau penyelesaian masalah, proses framing dapat menyebabkan perubahan penting dalam konflik itu sendiri dan dalam dampaknya terhadap dinamika konflik. Secara umum, proses framing bertujuan untuk membuat target melihat suatu kasus atau isu melalui sudut pandang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh inisiator. Proses framing dapat membuka jalan untuk menyelesaikan, atau setidaknya mengelola perselisihan kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini, tentu penting untuk mengetahui siapa *inisiator* dan siapa *target framing*. Dalam konteks hubungan internasional, pemimpin politik atau pemimpin nasional adalah salah satu dari sekian banyak inisiator. Dan masyarakat luas atau bahkan mungkin masyarakat internasional adalah target. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa aktor-aktor lain dapat berpartisipasi aktif dalam upaya framing. Selain itu, pihak lawan juga dapat mencoba untuk membingkai ulang melakukan reframing terhadap pemimpin nasional tertentu yang dibingkai dengan bingkai mereka sendiri. Media juga dapat dengan sengaja atau tanpa sengaja membingkai atau berkontribusi pada upaya orang lain membingkai situasi kebijakan luar negeri. Seringkali, keberhasilan atau kegagalan upaya framing oleh seorang pemimpin nasional dapat bergantung pada apakah setuju tidaknya media dengan kerangka yang diusulkan. Pihak lain juga dapat berupaya mengubah situasi dan hasil kebijakan luar negeri (*misalnyadengan menggunakan framing dari pihak ketiga*). Framing seperti itu dapat mengambil bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, pihak ketiga dapat membingkai aktor tertentu seperti individu atau negara-bangsa, atau dapat membingkai suatu isu, situasi, atau lingkungan. Tentu saja, sejumlah aktor lain seperti partai politik, penasihat pemimpin negara,

dan politik saingan atau penantang dapat mengambil bagian dalam membingkai dan upaya *counterframing*.

2. Balance of Power

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kita mengenal salah satu teori yang disebut dengan realisme. Dalam pandangan kaum realis, perang terjadi karena dunia tidak seimbang dalam aspek power. Dalam asumsi realisme, negara bertindak seperti manusia. Negara mencoba untuk memenuhi kepentingannya menggunakan *power* yang mereka miliki.

Dengan gambaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan internasional bersifat kompetitif, konfliktual dan penuh pertumpahan darah, Negara-negara akan memperkuat *powernya* demi mempertahankan deterensi dan kepentingannya di dalam sistem internasional. Dengan begitu negara akan terus *survive* (bertahan) karena sistem internasional bersifat *self-help*. Kondisi *anarchy* dalam sistem internasional membuat negara-negara harus menolong diri sendiri ketika terjadi sesuatu. Peningkatan *power* tersebut juga berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan domestik suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tokoh realis Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* mengemukakan suatu konsep yang disebut *Balance of Power*. *Balance of power* merupakan suatu konsep yang menginginkan perimbangan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan utama aktor hubungan internasional. Karena pada dasarnya manusia itu buruk, maka setiap negara memiliki hasrat untuk menguasai negara lainnya. Dengan hal ini, untuk menguasai negara lain maka suatu negara yang memiliki power yang kuat akan menyerang negara yang dituju sehingga menimbulkan konflik dan peperangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan di dunia. Jika hal ini terus berlangsung, peperangan di dunia akan terus terjadi.

Dalam bukunya, Hans J Morgenthou menyebutkan ada beberapa cara yang digunakan dalam *balance of power*. Cara-cara itu adalah sebagai berikut:

1. Memecah-belah untuk menguasai
2. Kompensasi-kompensasi

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan

3. Persenjataan-pesenjataan
4. Persekutuan-pesekutuan

Dari keempat cara yang disampaikan oleh Hans J Morgenthau dalam bukunya, cara yang paling memungkinkan bagi Indonesia untuk melindungi kepentingannya di kawasan Laut China Selatan adalah cara ketiga. Cara ini tidak perlu melibatkan pihak lain secara langsung dalam menjalankannya.

Menurut Hans J Morgenthau, perimbangan kekuatan melalui persenjataan lebih cenderung kepada perlombaan senjata. Dimana suatu bangsa akan meningkatkan kekuatannya sehingga menyamai dan kemudian mengungguli kekuatan negara lain. Hal ini juga terjadi dalam sudut pandang negara lainnya. Setiap negara akan melakukan hal yang sama. Namun perimbangan kekuatan melalui persenjataan pun dapat berlaku sebaliknya. Maksudnya adalah negara-negara yang bersaing kemudian akan melakukan perlucutan atau pengurangan senjata secara seimbang.

Pembahasan

Sengketa Laut China Selatan sebenarnya sudah sejak tahun 1947. Pada tahun itu Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Partai Komunis (yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949) kemudian membuat garis putus-putus (*dash lines*) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953. Garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang kemudian disengketakan dengan negara lain seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina. (Dema, 2016)

Klaim perbatasan yang tumpang tindih masih terus berlangsung di wilayah Laut Cina Selatan dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN. Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut, namun mulai terganggu oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta "U" atau dikenal dengan *nine dash line* yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Pada tahun 2009, negeri "Tirai Bambu" tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya di Laut Cina Selatan. Tiongkok memasukan

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan

perairan di sekitaran kawasan kepulauan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan terganggunya perairan sebelah utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut. Perkembangan konflik kearah yang buruk (perang) atau damai akan berimbas kepada Indonesia.

Dengan potensi konflik yang sedemikian besar terhadap kedaulatan wilayahnya, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Sinkronisasi kedua kebijakan itu bersifat imperative, karena kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan merupakan dua dari beberapa elemen penting dalam unsur kekuatan nasional suatu bangsa (Prabowo, 2013). Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan kinerja antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terkait dengan langkah diplomatik Indonesia dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan akan lebih baik lagi.

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen kekuatan nasional untuk mengamankan kepentingan nasional. Dalam konteks menghadapi sengketa Laut Cina Selatan, instrumen diplomasi dan instrument pertahanan Indonesia secara teoritis harus menempuh satu langkah yang terpadu. Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Upaya-upaya Indonesia di bidang diplomasi yang di antara berfokus pada penanganan isu sengketa Laut Cina Selatan dalam bingkai ASEAN semestinya didukung pula oleh instrumen pertahanan.

1. Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara

Wilayah merupakan bagian dari suatu ruang daerah (daratan maupun lautan) atau negara yang digunakan oleh orang atau warga negara sebagai tempat untuk hidup atau melakukan aktivitasnya sebagai manusia. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua yakni wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun dan wilayah yang tunduk pada yurisdiksi suatu negara. Selain itu, wilayah juga

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

dipisahkan menjadi tiga dimensi wilayah yakni darat, laut, dan udara. Sebuah negara wajib mendepositkan peta dan batas-batas negaranya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga negara lain mengerti batas wilayah dan kedaulatan suatu negara. Wilayah merupakan hal terpenting dan/atau syarat mutlak bagi suatu negara untuk bisa berdiri dan kemudian dapat disebut sebagai suatu negara sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

Dalam memperjelas batasan-batasan wilayah laut suatu negara yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, suatu negara seringkali melakukan interpretasi nama sesuai keinginan pribadi terhadap suatu wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negaranya maupun terhadap wilayah yang berada di wilayah bebas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, Pemerintahan Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia dengan memberi nama Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Perubahan nama laut China selatan menjadi laut Natuna utara ini disampaikan oleh deputi 1 bidang kedaulatan maritim kementerian koordinator bidang kemaritiman, Ariv Havas Oergosono dalam konverensi pers di jakarta pada 14 juli 2017 (Sinaga, 2107).

Pembenanahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utarayang di klaim oleh Pemerintah Cina sebagai wilayah LCS atau sering disebut *Nine-dash Line* milik mereka. Cina juga melihat bahwa Indonesia melakukan klaim yang tidak sejalan dengan kebiasaan Internasional dan standarisasi wilayah internasional mengenai penyebutan wilayah LCS. Interpretasi atau penggantian nama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai LCS menjadi Laut Natuna Utara merupakan tindakan yang menggunakan argumentasi faktual, historis dan arkeologis. Argumen dan bukti-bukti faktual dan arkeologis yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penggunaan nama Natuna Utara sudah digunakan sejak beberapa tahun belakangan sebagai zona eksplorasi sumber daya

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

alam minyak dan gas pemerintah Indonesia. Serta penggunaan nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti disebagian wilayah yang bersinggungan dengan LCS merupakan tindakan penegasan pemerintah Indonesia terhadap batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana wilayah tersebut memiliki klaim yang tumpang tindih dengan wilayah Internasional LCS di sebelah barat daya.

Langkah pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 untuk memperbaharui peta nasional merupakan hal positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Peta baru ini juga digunakan sebagai peta nasional resmi yang juga diperuntukan bagi 21 Kementerian. Kebijakan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberanian dan kemenangan Filipina dalam menggugat Cina mengenai sengketa LCS di Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politis yang positif untuk mengingatkan Cina agar tidak semena-mena sebagai negara besar yang berpengaruh di Asia. Keputusan pembaruan peta nasional ini dilaksanakan selepas telah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia.

Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian nama Laut China Selatan menjadi Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, ekonomi, dan geologis. Wilayah yang kini telah resmi diberi nama sebagai Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang memiliki potensi SDA energi yang mempunyai nilai ekonomi. Sejak masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, blok migas di wilayah tersebut sudah menggunakan nama Blok Migas Natuna Utara. Dilihat dari sisi historis pun bahwasanya nelayan-

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

nelayan Indonesia yang berdomisili di daerah Natuna juga menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Pengubahan itu juga mempertegas dan memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan ZEE milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi IUU Fishing di wilayah tersebut maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Selain itu, pengubahan tersebut juga menegaskan bahwa wilayah tersebut bukan lagi LCS sehingga dikemudian hari tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dari pemerintah Cina mengenai wilayah LCS.

Tindakan pengubahan nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO merupakan salah satu tindakan untuk memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, sehingga tidak akan terjadi klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah tersebut. Namun tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Cina. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Pemerintah Cina, Geng Shuang, mereka menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut Cina Selatan, sehingga nama baru yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak berpengaruh secara Internasional. Wilayah yang bernama Laut Cina Selatan tidak serta merta bahwa wilayah laut itu merupakan hak milik penuh dari Cina. Maka tindakan yang dilakukan Indonesia pada dasarnya tidak melanggar ketentuan nasional maupun Internasional sehingga tindakan tersebut legal dan sah menurut hukum yang berlaku.

Bagaimanapun juga, penamaan wilayah laut merupakan hak dari negara kepulauan yang sudah seharusnya dihormati oleh negara lain. Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional Pusat Penelitian Politik-LIPI menyatakan bahwa; Pertama, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya.

Kedua, penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Setiap negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan memiliki hak untuk menetapkan batas wilayah lautnya.

Ketiga, penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah laut di Utara Natuna. Hal ini penting mengingat posisi strategis wilayah laut tersebut di perbatasan yang rentan akan aksi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti maraknya penangkapan ikan secara ilegal oleh perahu maupun kapal berbendera asing (Sinaga, 2107)..

Untuk itu, sikap solid dari pemerintah Indonesia, termasuk kementerian-kementerian yang terkait, sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya Indonesia menegaskan kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara. Proses penamaan ini masih harus melalui jalan panjang, namun dukungan harus sudah diberikan sejak awal. Untuk menjamin kepastian hukum dalam Hukum Internasional, maka Indonesia wajib mendaftarkan wilayah baru tersebut kepada IHO dan di depositkan di Markas Besar PBB, sehingga negara-negara lain dapat mengerti bahwasanya wilayah tersebut merupakan ZEE milik pemerintah Indonesia dan telah bernama Laut Natuna Utara (Suastha, 2017).

2. Mempercepat Pencapaian Target MEF (*Minimum Essential Force*) Rencana Strategis Tahap II

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, namun Jakarta dan Beijing telah lama berselisih di wilayah Natuna. Pembangunan pangkalan militer baru Indonesia di wilayah itu tidak hanya untuk mengirimkan pesan kuat kepada China, tapi juga bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi fokus yang lebih besar pada pendekatan Indonesia terhadap Natuna dan Laut China Selatan, dengan sejumlah insiden penting yang melibatkan kapal-kapal Indonesia dan China, dan pemerintah

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan

Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil berbagai langkah ekonomi, hukum, dan keamanan, untuk memperkuat posisi Indonesia di sana.

Di sisi pertahanan, para pejabat telah menjajaki opsi untuk meningkatkan fasilitas pertahanan, menempatkan lebih banyak pesawat dan personel, dan membangun fasilitas baru yang terintegrasi, beberapa di antaranya telah diumumkan secara terbuka pada kesempatan tertentu. Terkait dengan hal tersebut, sejak 2008 Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, di mana yang terakhir adalah Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*), pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan gangguan keamanan masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Baik Kebijakan Umum Pertahanan Negara maupun Strategi Pertahanan Negara selanjutnya diterjemahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Sesuai dengan Postur Pertahanan 2010-2029 yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan pada periode 2010-2024 diarahkan untuk memenuhi *minimum essential force* (MEF). Berikut ini adalah daftar dari alat utama system pertahanan Indonesia yang akan diperbaharui untuk memenuhi MEF (Akmal, 2015).

Selanjutnya, TNI membagi tiga tahapan renstra dalam MEF. Renstra pertama berlangsung pada 2009-2014, renstra kedua 2014-2019, dan selanjutnya 2019-2024. Hingga saat ini, pada Reanstra ke-II, TNI sendiri sudah berhasil mencapai target MEF kedua sebesar 61 persen dari yang ditargetkan sebesar 72 persen. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo MEF masuk pada tahapan kedua, sesuai dengan yang sudah direncanakan, Renstra tahap kedua harus mencapai 72 persen. Pada tahun 2018 sudah tercapai sebesar 61-62 persen.

Untuk mendukung upaya-upaya percepatan pemenuhan target MEF, pemerintah kemudian banyak melakukan kerjasama bidang pertahanan dengan

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

negara lain. Dalam hal ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dan Russia.

Dalam pelaksanaan Indo Defence Expo & Forum 2018, Kemhan RI melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan melakukan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) dengan Korea Aerospace Industries (KAI). Penandatanganan kontrak yang berlangsung di JIExpo Kemayoran dilakukan Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP., M.A., dengan CEO KAI Mr. Jo Won Kim (KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2018). Melalui kontrak ini, Kabaranahan menyakini KAI akan mempersiapkan kemampuan terbaiknya untuk mendukung Kemhan dan TNI AU dalam mengoperasikan pesawat KT-1B dan T-50i dengan kemampuan penuh. Kontrak KT-1B serta pemasangan radar dan senjata T-50i merupakan bagian program modernisasi alutsista TNI AU sesuai perencanaan strategis dan MEF.

Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Sarana Pertahanan Kemhan bersama dengan JSC Rossoboronexport Rusia melakukan penandatanganan kontrak pengadaan (MoU) Tank BMP-3F dan kendaraan tempur (ranpur) atau tank angkut personel BT-3F di kantor Baranahan Kemhan, Jakarta. Penandatanganan kontrak dilakukan PLT Kabaranahan Brigjen TNI Bambang Kusharto, S.Sos., M.M dengan *Advisor of General Director JSC Rossoboronexport* Konstantin V. Suetin dan Kiriil S Karev dengan disaksikan Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A (KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2019).

Kabaranahan berharap seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank/ranpur personel BT-3F senilai USD 67.200 juta. PLT Kabaranahan berharap seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank/ranpur personel BT-3F senilai USD 67.200 juta.

3. Peningkatan Kegiatan Kemiliteran Di Kawasan Laut China Selatan

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, namun Jakarta dan Beijing telah lama berselisih di wilayah Natuna. Pembangunan pangkalan militer baru Indonesia di wilayah itu tidak hanya untuk mengirimkan pesan kuat kepada China, tapi juga bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi fokus yang lebih besar pada pendekatan Indonesia terhadap Natuna dan Laut China Selatan, dengan sejumlah insiden penting yang melibatkan kapal-kapal Indonesia dan China, dan pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil berbagai langkah ekonomi, hukum, dan keamanan, untuk memperkuat posisi Indonesia di sana.

Di sisi pertahanan, para pejabat telah menjajaki opsi untuk meningkatkan fasilitas pertahanan, menempatkan lebih banyak pesawat dan personel, dan membangun fasilitas baru yang terintegrasi, beberapa di antaranya telah diumumkan secara terbuka pada kesempatan tertentu. Selain itu, proses management kawasan perbatasan juga tingkatkan.

Peningkatan kekuatan militer di kawasan kepulauan Natuna diantaranya adalah fasilitas dan alat utama sistem pertahanan. Masing masing akan dijelaskan secara lebih terperinci dibawah ini.

A. Fasilitas

Pada kunjungannya pada oktober 2016, presiden Joko Widodo menerima rincian penjelasan dari rencana pembangunan fasilitas militer yang akan dibangun di kawasan Natuna. Pembangunan akan terbagi di beberapa titik. Diantaranya adalah Ranai, Sepempang, Desa Sungai Ulu, Selat Lampa, Desa Tanjung Payung, dan Desa Tanjung Datuk. Di Ranai, Mabes TNI akan membangun Sisdalops TNI terpadu, mess prajurit integratif, hanggar pesawat, dan rumah sakit integratif. TNI AU membangun Skuadron UAV, satelit rudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan *taxy way*, bunker lima pesawat tempur, dan Den Hanud 475 Paskhas. Sementara itu, di Desa Sungai Ulu, TNI AD tengah

membangun Baterai Arhanud rudal. TNI AL juga merencanakan membangun dermaga bunker kapal selam di Tanjung Sekal. , di Selat Lampa akan dibangun dermaga kapal atas air, dermaga beaching, dan fasilitas pangkalan. Luas dermaga ini akan mencapai 7,4 hektar. Kemudian, di Desa Tanjung Payung, Mabes TNI akan membangun radar permukaan dan *long range camera*. Sedangkan untuk Desa Tanjung Datuk, akan dibuat radar permukaan, Radar Weibel, *long range camera*, dan satu kompleks baterai armed *mirs*. Selain itu, pemerintah Indonesia berencana untuk memperpanjang landasan pacu 2.500 meter di pulau itu, membangun lebih banyak hangar, dan meningkatkan fasilitas pengisian bahan bakar, mungkin siap untuk usulan pembelian pesawat kargo Super Hercules C-130J yang dapat dikonfigurasi untuk patroli laut berkepanjangan.

B. Alat Utama Sistem Pertahanan

Kebijakan luar negeri tidak pernah menjadi kekuatan Presiden Jokowi, tetapi janjinya untuk memperkuat pertahanan utara Indonesia tetap menjadi salah satu sentra dari tekad pemerintahannya untuk melindungi sumber daya alam dan menumbuhkan Indonesia sebagai kekuatan maritim. Para analis percaya bahwa TNI akan mengerahkan sistem rudal jarak menengah NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) Kongsberg Norwegia canggih ke Natuna. Untuk menyediakan payung pertahanan udara yang mencakup lebih dari 100 kilometer persegi Indonesia mendapat senjata yang baru diperoleh didasarkan pada AMRAAM (advanced medium-range air-to-air missile) Raytheon, yang disetujui Amerika Serikat untuk dijual ke Indonesia pada tahun 2016 ketika Angkatan Udara mengambil pengiriman 24 pesawat tempur F-16 tambahan yang diperbarui untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara garis depan. Natuna Besar juga dapat menjadi basis bagi beberapa dari delapan helikopter serang Apache AH-64E baru yang dijual ke Indonesia berdasarkan kekuatan peran yang mereka rasakan dalam menjaga arus pengiriman bebas melalui Selat Malaka dan Sunda. Angkatan

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan

Udara Indonesia kemungkinan akan mengerahkan kendaraan udara tak berawak (UAV/unmanned aerial vehicles) ke pulau itu untuk memperluas kemampuan pengintaiannya di ladang gas Natuna Timur dan jalur pelayaran sibuk yang melintas ke arah utara mendekati Laut Jawa. Indonesia juga dipercaya tengah mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membeli empat pesawat UAV Wing Loong dari Aviation Industry Corporation of China untuk skuadronnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Indonesia juga telah mempertimbangkan untuk membeli *drone* Anka dari Turkish Aerospace Industries, yang dapat tetap bertahan di udara hingga 24 jam dan telah membuktikan diri dalam misi pengawasan dan pengintaian bersenjata di atas Suriah.

Angkatan Laut Indonesia telah mengambil alih sebagian besar patroli di Laut Natuna Utara sejak terjadinya banyak insiden pada tahun 2016. Namun, para analis mengatakan bahwa diperlukan beberapa tahun bagi Natuna Besar untuk berevolusi menjadi pangkalan yang penuh dengan persediaan bahan bakar yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan efektivitas operasi angkatan laut. Pada tahun 2018, Natuna akan menjadi etalase hilir mudik alutsista (alat utama sistem pertahanan) secara strategis bagi TNI. Secara bergantian armada kapal perang permukaan serta angkatan udara, seperti Sukhoi Su-35, Su-30, Su-27, F-16, T-50i akan mendatangi pangkalan udara Ranai untuk saling isi, saling lengkap, saling sinergi menjaga batas teritori yang di utara. Lalu, pangkalan AL Natuna juga akan disebar berbagai jenis KRI kombatan, Ahmad Yani class, Diponegoro class, Bung Tomo class, Martadinata class, dan tentu saja kapal selam. Pembelian 5 kapal selam baru dari jenis Changbogo class dan Kilo class juga sedang masuk tahap negosiasi. Sementara didaratan Natuna, juga sudah tersedia 1 brigade kombatan gabungan yang terdiri dari 1 batalyon raider, 1 batalyon arhanud, 1 skuadron Penerbad, 1 batalyon marinir dan 1 batalyon paskhas serta sejumlah alutsista seperti Oerlikon Skyshield, Pantsir-S1, AH-64E Apache, Mi-35P, MLRS Astross II, dan UAV.

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mencanangkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), dimana Nawa Cita ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita ke-3 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan misinya yang berbunyi: "*Perairan Indonesia Bebas Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat*". Sejalan dengan itu, Pemerintah berencana memperkuat kehadirannya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berada di wilayah Natuna Utara dengan menghadirkan pengawalan TNI dan kapal tanker penyuplai bahan bakar untuk keperluan penangkapan ikan. Hal ini sejalan dengan

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan menyebutkan, hal ini dilakukan guna menghindari masuknya pihak asing di wilayah tersebut sekaligus memaksimalkan potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan di wilayah perairan tersebut. Dengan demikian tidak akan ada negara yang mengklaim bahwa itu adalah *traditional fishing zone* dari negara tertentu (Manalu, 2019). SKPT akan menjadi saksi, di laut kita jaya. Membangun pulau terluar, memperkuat stabilitas ekonomi maritim Indonesia.

Selain itu, sebagai bentuk management wilayah kelautan dan kemaritiman yang lebih baik, sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan telah menenggelamkan 488 kapal ikan asing (KIA) pelaku illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) di berbagai wilayah laut Indonesia (Ambari, 2019). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemberantasan IUUF di perairan Indonesia butuh komitmen bersama dan perjuangan yang berat. Penenggelaman kapal dilakukan untuk efek jera bisa bagi para pelaku IUUF. Sebagian besar pelanggaran terjadi di kawasan Laut China Selatan dan berdekatan dengan kawasan kabupaten Natuna.

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan

Menanggapi hal ini, kementerian kelautan dan perikanan melakukan Peningkatan kerja sama pengawasan SDKP di tingkat nasional, regional dan internasional. Kerjasama-kerjasama ini meliputi: 1) Nasional, melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LAPAN, dan lain-lain; 2) Regional, berperan aktif dalam *Regional Plan of Action [RPOA] to promote responsible fishing practice including combating illegal unreported unregulated fishing in the region*, dimana KKP bertindak selaku Sekretariat RPOA; 3) Internasional, berperan aktif dalam jejaring *International Monitoring, Control and Surveillance [IMCS]* untuk memperkuat pelaksanaan MCS ; 4) Bilateral, kerja sama dengan negara tetangga dalam pengawasan, seperti kerja sama dengan Australia melalui Indonesia-Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) sejak 2007, aktif dalam operasi bersama Malaysia-Indonesia

Selain itu menurut kementerian kelautan dan perikanan, masyarakat juga memiliki perananan penting dalam upaya pencegahan illegal fishing. Pencegahan *illegal fishing* bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pokmaswas berperan menyampaikan informasi apabila ada dugaan kegiatan ilegal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, maka Pengawas dan aparat lainnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal asing adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan setempat dan disampaikan kepada pihak Ditjen.

Kesimpulan

Menurut penjelasan dari beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Laut China Selatan adalah kawasan yang sangat strategis. Dengan potensi alam yang sangat besar dan sebagai jalur pelayaran paling sibuk ketiga

didunia tidak mengherankan jika kawasan ini diperebutkan oleh banyak negara yang berada dekat dan berbatasan dengan kawasan perairan ini.

Konflik perbatasan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan kembali memanas di beberapa tahun terakhir. Yang menjadi pokok permasalahan dari sengketa ini adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China, maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Garis tersebut tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi Sembilan garis tanpa alasan jelas dan tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa *nine dash line* ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.

Yang kemudian menjadi permasalahan bagi Indonesia adalah kenyataan bahwa garis putus putus tersebut bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia yang sejak awal menolak untuk terlibat dalam sengketa ini pun akhirnya harus mengambil tindakan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk melindungi kepentingannya di sekitar kawasan tersebut.

Selain sebagai bentuk upaya melindungi kepentingan nasionalnya, tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga merupakan respon dari isu perbatasan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. Kebijakan yang diambil Indonesia juga sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah Indonesia pada pemerintahan presiden Joko Widodo yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Referensi

Akmal. (2015). STRATEGI INDONESIA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN PADA TAHUN 2009-2014. *Jom Fisip Volume 2*, 5-6.

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

- Ambari, M. (2019, Maret 14). *Mongabay*. Retrieved July 02, 2019, from Wilayah Perairan Natuna Tetap Jadi Buruan Pencurian Ikan:
<https://www.mongabay.co.id/2019/03/14/wilayah-perairan-natuna-tetap-jadi-buruan-pencurian-ikan/>
- Antariksa, A. (2013). ANTARA NETRALITAS DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI LAUT CINA SELATAN: PERSPEKTIF GEOPOLITIK. *Jurnal Pertahanan Desember 2013, Volume 3, Nomor 3*, 109.
- BBC. (2016, Januari 2). *Arab Saudi eksekusi mati ulama Syiah*. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102_dunia_arabsaudi_eksekusi
- Dema, Y. (2016, Juli 12). *Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan*. Retrieved September 18, 2018, from dunia.tempo.co:
<https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan/full&view=ok>
- Jatmika, S. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Maharsa.
- KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2018, NOVEMBER 08). *Penandatanganan Kontrak Kerjasama Kemhan dengan KAI*. Retrieved July 01, 2019, from KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA:
<https://www.kemhan.go.id/2018/11/08/penandatanganan-kontrak-kerjasama-kemhan-dengan-kai.html>
- KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2019, April 22). *RI — Rusia Tandatangani Kontrak Pengadaan Kendaraan Tempur dan Tank Angkut Personel*. Retrieved July 01, 2019, from KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA:
<https://www.kemhan.go.id/2019/04/22/ri-rusia-tandatangani-kontrak-pengadaan-kendaraan-tempur-dan-tank-angkut-personel.html>
- kkp.go.id. (2019). *DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN*. Retrieved July 02, 2019, from kkp.go.id:
<https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1692-data-penanganan-pelanggaran>
- Manalu, J. E. (2019, Februari 20). *Infrastruktur Perikanan akan Dibangun di Natuna, Dikawal Armada TNI AL*. Retrieved July 1, 2019, from [Bisnis.com](http://bisnis.com):
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190220/99/891409/infrastruktur-perikanan-akan-dibangun-di-natuna-dikawal-armada-tni-al>
- Prabowo, E. E. (2013, December). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 128.

Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi
Ancaman Konflik Laut China Selatan

- Sinaga, L. C. (2107, November 10). *Politik Internasional, Laut Natuna Utara Dan Respon Tiongkok*. Retrieved Juli 01, 2019, from Psat Penelitian Politik: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok>
- Suastha, R. D. (2017, Juli 20). *Diprotos China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB*. Retrieved Juli 01, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229239/diprotos-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb>
- Suhama, K. (2012). "Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". In *Majalah TANNAS*, edisi 92 (pp. 33-41). Jakarta.